



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA  
NOMOR 1262 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KABUPATEN TOBA  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor : 745/PL.02.1-BA/1212/3/2024, tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Toba Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Toba Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan

## Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KABUPATEN TOBA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tingkat Kabupaten Toba dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan berupa formulir Model A-Rekap KPU Kabupaten Toba yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA  
NOMOR : 1262 TAHUN 2024  
TENTANG : PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
KABUPATEN TOBA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KABUPATEN TOBA  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	BALIGE	35	85	15999	16757	32756
2	LAGUBOTI	23	49	7691	8416	16107
3	SILAEN	23	38	4909	5330	10239
4	HABINSARAN	22	45	6476	6594	13070
5	PINTU POHAN MERANTI	7	18	2736	2853	5589
6	BORBOR	15	20	2955	3042	5997
7	PORSEA	17	28	5264	5709	10973
8	AJIBATA	10	18	3378	3593	6971
9	LUMBAN JULU	12	23	3683	3847	7530
10	ULUAN	17	23	3473	3586	7059
11	SIGUMPAR	10	15	3001	3259	6260
12	SIANTAR NARUMONDA	14	19	2540	2776	5316
13	NASSAU	10	23	3170	3237	6407
14	TAMPAHAN	6	10	1813	1848	3661
15	BONATUA LUNASI	12	15	2159	2276	4435
16	PARMAKSIAN	11	20	4068	4205	8273
<b>JUMLAH</b>		<b>244</b>	<b>449</b>	<b>73315</b>	<b>77328</b>	<b>150643</b>

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 21 September 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA,

ttd.

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

  
Frans Laurensus Sitinjak

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 21 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA,

ttd.

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

  
Frans-Laurensus Sitinjak